



BUPATI NUNUKAN

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR : 188.45/ 397 / YI / 2012

TENTANG

PENETAPAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan, maka Keputusan Bupati Nunukan Nomor 102 Tahun 2009 tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Nunukan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Wilayah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Wilayah Kabupaten Nunukan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka seluruh Keputusan Bupati Nunukan tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Kabupaten Nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 19 Juni 2012



Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada :

7.	<u>KECAMATAN SEBATIK UTARA</u> SMP NEGERI 1 SEBATIK UTARA SMA TARUNA SEBATIK UTARA	SMP NEGERI 1 SEBATIK SMA TARUNA SEBATIK	BERUBAH BERUBAH
8.	<u>KECAMATAN SEBATIK BARAT</u> SMP NEGERI 1 SEBATIK BARAT SMP NEGERI 2 SEBATIK BARAT SMK NEGERI 1 SEBATIK BARAT	SMP NEGERI 1 SEBATIK BARAT SMP NEGERI 3 SEBATIK BARAT SMK NEGERI 1 SEBATIK BARAT	TETAP BERUBAH TETAP
9.	<u>KECAMATAN SEBUKU</u> SMP NEGERI 1 SEBUKU SMP NEGERI 2 SEBUKU SMP NEGERI 3 SEBUKU SMA NEGERI 1 SEBUKU	<u>KECAMATAN SEBUKU</u> SMP NEGERI 1 SEBUKU SMP NEGERI 3 SEBUKU SMP NEGERI 5 SEBUKU SMA NEGERI 1 SEBUKU	TETAP BERUBAH BERUBAH TETAP
10.	<u>KECAMATAN TULIN ONSOI</u> SMP NEGERI 1 TULIN ONSOI SMP NEGERI 2 TULIN ONSOI SMK NEGERI 1 TULIN ONSOI	SMP NEGERI 2 SEBUKU SMP NEGERI 4 SEBUKU SMK NEGERI 1 SEBUKU	BERUBAH BERUBAH BERUBAH
11.	<u>KECAMATAN LUMBIS</u> SMP NEGERI 1 LUMBIS SMP NEGERI 2 LUMBIS SMA NEGERI 1 LUMBIS	<u>KECAMATAN LUMBIS</u> SMP NEGERI 1 LUMBIS SMP NEGERI 5 LUMBIS SMA NEGERI 1 LUMBIS	TETAP BERUBAH TETAP
12.	<u>KECAMATAN LUMBIS OGONG</u> SMP NEGERI 1 LUMBIS OGONG SMP NEGERI 2 LUMBIS OGONG SMP NEGERI 3 LUMBIS OGONG	SMP NEGERI 2 LUMBIS SMP NEGERI 3 LUMBIS SMP NEGERI 4 LUMBIS	BERUBAH BERUBAH BERUBAH
13.	<u>KECAMATAN SEMBAKUNG</u> SMP NEGERI 1 SEMBAKUNG SMP NEGERI 2 SEMBAKUNG SMP NEGERI 3 SEMBAKUNG SMP NEGERI 4 SEMBAKUNG SMP NEGERI 5 SEMBAKUNG SMP NEGERI 6 SEMBAKUNG SMA NEGERI 1 SEMBAKUNG	<u>KECAMATAN SEMBAKUNG</u> SMP NEGERI 1 SEMBAKUNG SMP NEGERI 2 SEMBAKUNG SMP NEGERI 3 SEMBAKUNG SMP NEGERI 4 SEMBAKUNG SMP NEGERI 5 SEMBAKUNG SMP NEGERI 6 SEMBAKUNG SMA NEGERI 1 SEMBAKUNG	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP
14.	<u>KECAMATAN KRAYAN</u> SMP NEGERI 1 KRAYAN SMP NEGERI 2 KRAYAN SMP NEGERI 3 KRAYAN SMP NEGERI 4 KRAYAN SMA NEGERI 1 KRAYAN SMA KRISTEN TERPADU KRAYAN SMK NEGERI KRAYAN SMTK WILLFINGER KRAYAN	<u>KECAMATAN KRAYAN</u> SMP NEGERI 1 KRAYAN SMP NEGERI 2 KRAYAN SMP NEGERI 3 KRAYAN SMP NEGERI 4 KRAYAN SMA NEGERI 1 KRAYAN SMA KRISTEN TERPADU KRAYAN SMK NEGERI KRAYAN SMTK WILLFINGER KRAYAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP
15.	<u>KECAMATAN KRAYAN SELATAN</u> SMP NEGERI 1 KRAYAN SELATAN SMP NEGERI 2 KRAYAN SELATAN SMP NEGERI 3 KRAYAN SELATAN SMA KRAYAN SELATAN	<u>KECAMATAN KRAYAN SELATAN</u> SMP NEGERI 1 KRAYAN SELATAN SMP NEGERI 2 KRAYAN SELATAN SMP NEGERI 3 KRAYAN SELATAN SMA KRAYAN SELATAN	TETAP TETAP TETAP TETAP

